

PENETAPAN- PANITIA PENGELOLAAN LOGISTIK PADA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN 2014 DI KOTA PAYAKUMBUH

KPT KPU KOTA PAYAKUMBUH NOMOR: 22/Kpts/KPU-PYK-003.435146/2014, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PENGELOLAAN LOGISTIK PADA EMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN 2014 DI KOTA PAYAKUMBUH

ABSTRAK :

- bahwa untuk menjamin agar penerimaan logistik, inventarisir logistik, penyortiran, pelipatan surat suara, pemaketan logistik, distribusi logistik, sampai terjadinya arus balik dari TPS sampai di KPU Kota Payakumbuh kembali, perlu di koordinir secara baik; Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan pengelolaan logistik perlu ditetapkan Panitia Pengelolaan Logistik Pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tahun 2014 di Kota Payakumbuh.
- Dasar hukum keputusan ini adalah UU No 15 tahun 2011, UU No 8 tahun 2012, Peraturan bersama KPU, Bawaslu dan DKPP No 13 tahun 2012, 11 tahun 2012 dan 01 tahun 2012, Peraturan KPU No 5 tahun 2008, Peraturan KPU No 6 tahun 2008, Peraturan KPU No 7 tahun 2012, Peraturan KPU No 18 Tahun 2012, Peraturan KPU No 16 tahun 2013, Keputusan KPU Kota Payakumbuh No 39 tahun 2013, Keputusan KPU No 765/Kpts/KPU/Tahun 2013, Keputusan KPU No 928/Kpts/KPU/Tahun 2013, Keputusan KPU No 525/Kpts/KPU/Tahun 2013 dan Keputusan KPU Kota Payakumbuh No 39/Kpts/KPU-Pyk-003.435146/2013 tahun 2013 .
- Dalam keputusan ini ditetapkan nama-nama Panitia Pengelolaan Logistik Pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tahun 2014 di Kota Payakumbuh.

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 21 Februari 2014
- Lampiran 2 (dua) halaman